

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain :

1. Cara pemenuhan ganti rugi atas tidak sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/ penuntutan dilakukan setelah proses pemeriksaan Pra Peradilan, yang pada pemeriksaan ganti ruginya sama seperti proses acara Pra Peradilan. Pemenuhannya dengan cara tidak langsung dan memakan waktu lama, karena melalui suatu prosedur birokrasi yang diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 tanggal 31 Desember 1983. Hal ini dikatakan memakan waktu lama karena di dalam pemenuhan ganti rugi, pihak/instansi yang kalah dalam proses Pra Peradilan harus melakukan suatu prosedur yang bersifat hirarki kepemimpinan dan menyesuaikan anggaran keuangan instansi tersebut melalui penyusunan suatu proposal yang berisi anggaran-anggaran guna diajukan kepada Departemen Keuangan.
2. Kendala yang dihadapi dari suatu pelaksanaan ganti rugi, adanya suatu jangka waktu yang lama dari instansi yang kalah dalam Pra Peradilan. Proses yang lama ini karena terdapat suatu garis komando dimana pada setiap proses pengesahan usulan penganggaran melalui suatu persetujuan

disetiap pimpinan pada instansi yang dibutuhkan. Jika dikaitkan dengan jaminan perlindungan terhadap tersangka sebagai pemohon yang dimenangkan dalam permohonan ganti rugi, sangat tidak mencerminkan adanya perlindungan karena disaat berjalannya proses realisasi (pencairan dana), pihak yang dimenangkan merasa dirugikan untuk ke dua kalinya karena harus menunggu waktu yang begitu lama, setelah pihak yang dimenangkan mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang diterapkan. Tidak hanya itu saja, jika dilihat dari besarnya jumlah uang yang diberikan sebagai suatu ganti rugi, penghargaan terhadap hak asasi manusia di Indonesia belum memenuhi harapan yang sebagaimana mestinya atau terkadang tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pemohon sebagai seorang yang mencari keadilan.

B. Saran

1. Dalam melakukan suatu pemenuhan ganti rugi atas tidak sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan hendaknya dilakukan secara seketika dengan menggunakan anggaran daerah dimana instansi yang dikalahkan berdomisili atau jika ada pengaturan mengenai jangka waktunya, hendaklah ditetapkan tujuh hari setelah dibacakannya penetapan mengenai ganti rugi sebagai suatu cerminan dari asas beracara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Dalam masa menunggu pemenuhan ganti rugi hendaknya Negara memberikan tunjangan kepada pihak yang dimenangkan melalui dinas sosial yang dibentuk khusus oleh Negara terhadap para pihak yang

menunggu realisasi pemenuhan ganti rugi, serta perubahan suatu peraturan mengenai besarnya ganti kerugian terhadap pihak yang dimenangkan dari peraturan yang ada (Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 tanggal 31 Desember 1983).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buku ditulis oleh satu penulis :

- Abdurahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*, Alumni, Bandung 1980.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1987.
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Hc. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana*, CV.Rajawali, Jakarta.
- Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek*, Universitas Muhammadiyah Cetakani Pertama, Malang 2004.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (normatif, teoritis, praktek dan permasalahannya)*, Alumni, Bandung 2001.
- Loebby Loqman, *Pra Peradilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.
- Luhut M. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta 2001.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2002.
- Moh. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung 2001.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.
- S. Tanusubroto, *Peranan Pra Peradilan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Alumni 1983, Bandung.
- Zulkarnain, *Peradilan Pidana (penuntut memahami dan mengawal peradilan pidana bagi pekerja anti korupsi)*, Malang Corruption Watch, Malang 2000.

Buku ditulis oleh dua penulis :

Al. Wisnubroto dan G. Widiarta, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005.

Moh. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2004.

Internet

[http:// www.suara-islam.com/](http://www.suara-islam.com/), *Masalah salah tangkap terhadap warga yang dituga menjadi DPO kasus Terorisme di Poso*, tanggal akses 13 Februari 2008.

[http:// www.indonesia.com/](http://www.indonesia.com/), *Masalah dikabulkannya gugatan ganti rugi di Batu Raja*, tanggal akses 25 Februari 2008.

[http:// www.hrw.org/reports/2004](http://www.hrw.org/reports/2004), *Masalah gugatan TKW terhadap PJKI illegal*, tanggal akses 25 Februari 2008.

[http:// www.pemantaukeadilan.com/](http://www.pemantaukeadilan.com/), *Upaya Paksa dan Peradilan*, tanggal akses 26 Maret 2008.

www.sriwijaya.com/ *Pra Peradilan Yang Dimenangkan*, tanggal akses 31 Maret 2008.

www.majalahkonstan.com/ tanggal akses 31 Maret 2008.

www.tempointeraktif.com/2006/06/12/brk.20060612-78731.id.htm, tanggal Akses 31 Maret 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PP No. 27 Tahun 1983, *Tentang Pelaksanaan KUHAP*.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kep.Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 Tanggal 31 Desember 1983.





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 1024

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum UAJ Yk Nomor : 1004/V
Tanggal : 28 Februari 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : **ALBERTUS FAJAR SETYANTO** No. Mhs./NIM : 04 05 08628
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28, Yogyakarta
Judul : **EMPLEMENTASI PASAL 81 KUHP MENGENAI GANTI RUGI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 3 Maret 2008 s/d 3 Juni 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.


Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman, c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Prov. DIY;
4. Dekan Fak. Hukum UAJ, Yogyakarta;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 3 Maret 2008

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



IRSOFYAN AZIZ, CES.
NIP. 110 035 037



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda/0314 / 2008..

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/ 1024 Tanggal 03 Maret 2008. Hal : Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : **ALBERTUS FAJAR SETYANTO**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 040508628
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Sulawesi II No. 9 A Kenthungan Sleman
No. Telp / HP : 081548863699
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
**"IMPLEMENTASI PASAL 81 KUHP MENGENAI GANTI RUGI
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA"**
Lokasi : Kab. Sleman.
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 03 Maret 2008. s/d
03 Juni 2008.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.


Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 03 Maret 2008.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP. dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Dekan Fak. Hukum- UAJ Yogyakarta
6. Peringgalan

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. Kerjasama


Drs. Slamet Riyadi, MM
NIP. 490 027 188

SURAT KETERANGAN

No. : **W13.U2-05-Kum-07-10-2008**

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

----- ALBERTUS FAJAR SETYANTO -----

No. Mahasiswa : **8628**
Fakultas : **HUKUM**
Universitas : **ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Angkatan Tahun : **2004**
Jurusan : **ILMU HUKUM**

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal **15 Februari 2008** sampai dengan tanggal **18 Maret 2008** untuk menyusun skripsinya yang berjudul :

" IMPLEMENTASI PASAL 81 KUHP MENGENAI GANTI RUGI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA "

dengan catatan; **BAIK**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sleman, **23 April 2008**

Panitera Sekretaris

Pengadilan Negeri Sleman

